PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar C2 Lantai I
Pulau Dompak Seri Darul Makmur - Tanjungpinang Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575022 Faksimile (0771) 4575166
Pos-el : dpupp.kepriprov.go.id Laman : http://pu.kepriprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 510 /KPTS-6/ I/2026

TENTANG

KEBIJAKAN STRATEGIS DAN METODE PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI, SERTA MONITORING PENYELENGGARAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, efektifitas, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, Pejabat Fungsional, dan Petugas Pelayanan Informasi, diperlukan pedoman pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring;

c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebutkan dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Kebijakan Strategis dan Metode Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi serta Monitoring Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 39);

10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);

11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 774);

12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kebijakan Strategis dan Metode Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi serta Monitoring Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau.

KEDUA : Kebijakan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, Pejabat Fungsional (Pranata Humas dan Arsiparis), serta Petugas Pelayanan Informasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 13 Januari 2026

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

RODI YANTARI, S.T., M.M., M.T.
Pembina Tk. I
NIP 197701112006041015

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 510/KPTS-6/I/2026
Tanggal : 13 Januari 2026

KEBIJAKAN STRATEGIS DAN METODE PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI, SERTA MONITORING PENYELENGGARAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

I. KEBIJAKAN PELAKSANAAN

A. Landasan Hukum Operasional

Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di lingkungan Dinas PUPP Provinsi Kepulauan Riau berpijak pada integrasi regulasi nasional dan daerah untuk menjamin hak publik atas informasi yang akurat dan transparan.

B. Integrasi Kelembagaan

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama: Koordinasi lintas sektoral di Tingkat Provinsi.
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana: Bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan informasi teknis di lingkup Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau.
3. Pejabat Fungsional: Peran strategis Pranata Humas dalam pengemasan informasi dan Arsiparis dalam manajemen dokumen.
4. Petugas Desk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi: Garda terdepan pelayanan permohonan informasi secara tatap muka maupun daring.

C. Komitmen Kepatuhan & Penetapan Daftar Informasi Publik/Pengujian Konsekuensi

Setiap unit kerja wajib memperbarui Daftar Informasi Publik secara berkala dan melakukan Uji Konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

II. STRATEGI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. Standarisasi Operasional

Penyusunan dan penerapan prosedur baku yang meliputi:

1. Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik.
2. Standar Operasional Prosedur Pengajuan Keberatan Informasi.
3. Standar Operasional Prosedur Pengujian Konsekuensi Informasi.

B. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

1. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi seluruh petugas informasi.
2. Literasi hukum terkait sengketa informasi publik.
3. Pelatihan etika pelayanan prima (*Excellent Service*).

C. Pengawasan Berjenjang

1. Administratif: Pemeriksaan kelengkapan dokumen dan arsip informasi.
2. Teknis: Pemantauan responsivitas layanan pada platform digital.

D. Sinergi dan Kolaborasi Pejabat Fungsional
Optimalisasi peran Pranata Humas dalam desiminasi informasi pembangunan dan peran Arsiparis dalam menjamin ketersediaan dokumen fisik maupun digital.

III. METODE MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring Rutin (Bulanan/Triwulanan)
1. Uji Petik: Verifikasi acak terhadap kecepatan dan kualitas jawaban permohonan informasi.
2. Portal e-PPID: Pemantauan trafik dan update konten pada website resmi.
3. Register Permohonan & *Response Time*: Pencatatan statistik waktu pelayanan guna memastikan kepatuhan terhadap standar waktu layanan (maksimal 10+7 hari kerja).

B. Evaluasi Berkala (Semesteran/Tahunan)
1. Rapat Koordinasi Evaluasi: Pembahasan kendala teknis antar bidang.
2. *Self-Assessment Questionnaire* (SAQ): Pengisian kuesioner mandiri sesuai standar Komisi Informasi.
3. Review Daftar Informasi Publik: Pemutakhiran daftar informasi secara menyeluruh di akhir tahun anggaran.

IV. OUTPUT, TANTANGAN, DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT

A. Penyusunan Laporan Tahunan Keterbukaan Informasi Publik
Setiap akhir tahun, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana wajib menyusun Laporan Layanan Informasi Publik sebagai wujud akuntabilitas kepada publik dan atasan setingkat.

B. Penanganan Keterbatasan Anggaran Tahun Anggaran 2025
1. Usulan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025: Mengajukan penambahan anggaran pada pos pelayanan informasi.
2. Renja Tahun Anggaran 2026: Memasukkan penguatan infrastruktur digital sebagai prioritas kerja tahun 2026.
3. Optimalisasi Sumber Daya: Memanfaatkan sarana internal yang tersedia secara efisien.

C. Rekomendasi Perbaikan Sarana dan Prasarana
1. Modernisasi perangkat keras pada Ruang Pelayanan Informasi (Desk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi).
2. Pengembangan integrasi data antara database teknis bidang-bidang dengan portal informasi publik.

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

RODI YANTARI, S.T., M.M., M.T.
Pembina Tk. I
NIP 197701112006041015